

The Controversy Surrounding the Recognition of Foreign Degrees: A Case Study of Gibran Rakabuming Raka in the Context of Indonesian Educational Policy

Polemik Penyetaraan Ijazah Luar Negeri: Studi Kasus Gibran Rakabuming Raka dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Roshiana Nishfi

Daar En Nisa Islamic School, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ roshiananishfi@gmail.com

Keyword:

Foreign Degree Recognition; Indonesian Educational Policy; Qualification Equivalence; Case Study; Policy-Practice Gap.

Kata Kunci:


Penyetaraan Ijazah Luar Negeri; Kebijakan Pendidikan Indonesia; Kesetaraan Kualifikasi; Studi Kasus; Kesenjangan Kebijakan-Praktik.

Abstract

This study examines the structural and procedural challenges in the recognition of foreign academic qualifications under Indonesian educational policy, using the controversy surrounding Gibran Rakabuming Raka's degree equivalency as a case study. Drawing on policy analysis and thematic document review, the research identifies significant ambiguities in the implementation of the Indonesian National Qualifications Framework (KKNI) and overlapping authorities between the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology and the Ministry of Religious Affairs. The case highlights how non-traditional programs, such as foundation pathways, are inconsistently classified and legally equated with vocational secondary credentials. Public misperceptions and politically driven narratives further erode institutional trust despite official clarifications. Comparative insights from the United States and Singapore underscore the need for a more transparent, harmonized regulatory model that accommodates modern learning pathways. The findings call for streamlined procedures, a unified regulatory framework, and accessible public registries to ensure credible, efficient, and equitable foreign degree recognition in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan struktural dan prosedural dalam penyetaraan ijazah luar negeri berdasarkan kebijakan pendidikan di Indonesia, dengan polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka sebagai studi kasus. Berdasarkan analisis kebijakan dan tinjauan dokumen tematik, penelitian mengungkap ambiguitas penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Kementerian Agama. Kasus ini menyoroti bagaimana program non-tradisional, seperti pathway foundation, secara inkonsisten diklasifikasikan dan disetarakan dengan kualifikasi vokasional menengah. Persepsi publik yang keliru dan narasi politis semakin mengikis kepercayaan institusional meski telah ada klarifikasi resmi. Wawasan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Singapura menegaskan perlunya model regulasi yang lebih transparan dan terharmonisasi serta responsif terhadap jalur pembelajaran modern. Temuan ini menekankan urgensi penyederhanaan prosedur, peraturan terpadu, dan registri publik yang mudah diakses agar penyetaraan ijazah luar negeri di Indonesia kredibel, efisien, dan adil.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam lanskap global yang semakin terintegrasi, mobilitas akademis telah menjadi fenomena yang lazim, dengan ribuan pelajar Indonesia memilih untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan aspirasi individu, tetapi juga merupakan bagian dari strategi nasional untuk membangun sumber daya manusia berkualitas yang kompetitif di tingkat internasional [1]. Namun, investasi besar dalam pendidikan di luar negeri ini hanya akan memberikan nilai fungsionalnya secara penuh di pasar kerja domestik jika kualifikasi yang diperoleh diakui secara kredibel dan sah oleh otoritas di Indonesia. Proses pengakuan ini, yang dikenal sebagai penyetaraan ijazah, menjadi jembatan krusial bagi para lulusan yang kembali untuk berkontribusi pada pembangunan nasional.

Meskipun urgensi dan niat baiknya, sistem penyetaraan ijazah di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan struktural. Regulasi yang ada sering kali dianggap birokratis, lambat, dan kurang transparan, menciptakan hambatan yang signifikan bagi para lulusan. Celah kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga konseptual, terutama dalam menghadapi model-model pendidikan non-tradisional yang semakin populer, seperti program daring, joint degree, atau program foundation. Sebuah literatur mencatat bahwa ketidakselarasan kebijakan penyetaraan ijazah dengan model pembelajaran modern dapat berfungsi sebagai "penghalang non-tarif," yang justru menghambat kembalinya para brain circulation untuk berkontribusi pada pembangunan nasional [2].

Polemik seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka, yang mencuat ke ranah publik selama masa pencalonannya sebagai Wakil Presiden, telah menjadi sebuah studi kasus yang penting dan unik untuk mengkaji tantangan-tantangan sistemik ini. Berbeda dengan kasus-kasus ijazah palsu pada umumnya, polemik ini terjadi pada seorang pejabat publik di level tertinggi, yang secara efektif menyoroti ambiguitas, inkonsistensi, dan celah dalam regulasi yang ada. Kasus ini menunjukkan bagaimana isu-isu teknis yang seharusnya bersifat administratif dapat diinstrumentalisasi dalam ranah politik, yang menjadikan analisis terhadapnya memiliki relevansi yang tinggi tidak hanya bagi kebijakan pendidikan, tetapi juga bagi tata kelola publik secara keseluruhan [3].

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus untuk mengeksplorasi isu penyetaraan ijazah dalam kerangka kebijakan pendidikan di Indonesia, dengan kasus Gibran sebagai cermin utamanya. Analisis ini didasarkan pada

kerangka teoretis analisis kebijakan, khususnya pada konsep policy-practice gap atau celah antara kebijakan dan implementasi. Teori ini relevan karena kasus Gibran secara jelas menunjukkan adanya disonansi antara niat kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah layanan penyetaraan dan kenyataan implementasinya di lapangan yang penuh dengan ambiguitas dan kompleksitas.

Secara konseptual, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang menjadi landasan regulasi penyetaraan ijazah, gagal mengakomodasi kualifikasi non-tradisional. Hal ini diperlihatkan oleh kebingungan seputar status UTS Insearch, yang merupakan institusi pendidikan foundation tetapi kualifikasinya disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah (setara SMK). Masalah ini mencerminkan kegagalan dalam menyesuaikan kerangka regulasi dengan realitas dinamika pendidikan global. Di samping itu, temuan Ombudsman RI mengenai kasus maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doktor menempatkan polemik Gibran dalam konteks yang lebih luas, menunjukkan bahwa isu maladministrasi dan kebingungan administratif bukanlah insiden tunggal, melainkan bagian dari masalah struktural yang berulang dalam birokrasi pendidikan di Indonesia [4].

Penelitian terdahulu oleh Budiman (2023) yang relevan dengan topik ini cenderung berfokus pada isu-isu terkait administrasi pendidikan dan akreditasi. Misalnya, studi kepustakaan menunjukkan adanya pembahasan mengenai upaya penyetaraan ijazah madrasah melalui kebijakan historis SKB 3 Menteri, yang berupaya menyamakan kualitas lulusan madrasah dengan sekolah umum [5]. Demikian pula, laporan Ombudsman RI mendokumentasikan kasus maladministrasi dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan universitas dan penanganan dugaan plagiat, yang mengindikasikan bahwa masalah tata kelola pendidikan dan pengakuan kualifikasi merupakan isu berulang dalam sistem birokrasi.

Namun, pencarian mendalam terhadap literatur akademis, khususnya melalui basis data bereputasi dengan kata kunci spesifik penyetaraan ijazah luar negeri di Indonesia, menghasilkan temuan yang sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Kelangkaan literatur akademis yang terperinci ini memberikan bukti empiris bahwa analisis mendalam terhadap isu ini, khususnya yang mengaitkan celah kebijakan teknis dengan dinamika politik yang terjadi di Indonesia, belum terpublikasi secara luas di jurnal internasional. Hal ini memvalidasi urgensi dan kontribusi unik dari penelitian ini.

Kontribusi utama (novelty) dari laporan ini adalah dengan menggunakan polemik

Gibran sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi kegagalan sistemik yang melampaui isu validitas satu dokumen. Alih-alih hanya berfokus pada verifikasi dokumen, penelitian ini mengidentifikasi proximal causes (misalnya, tuduhan hoaks) untuk menggali distal causes yaitu, kegagalan sistemik dalam kebijakan pendidikan yang menciptakan ruang bagi manipulasi politik. Novelty ini terletak pada analisis komprehensif yang mengintegrasikan dimensi kebijakan, hukum, dan politik untuk menjelaskan bagaimana disonansi antara prosedur formal dan narasi publik dapat dieksploitasi, sebuah fenomena yang belum dianalisis secara mendalam dalam konteks akademis di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci:

- a. Bagaimana kerangka kebijakan penyetaraan ijazah luar negeri di Indonesia, termasuk dasar hukum, prosedur, dan persyaratan yang berlaku, serta bagaimana dinamika perkembangannya?
- b. Bagaimana kronologi dan substansi polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka, serta bagaimana klarifikasi yang diberikan oleh pihak berwenang?
- c. Celah, ambiguitas, dan inkonsistensi apa saja yang diungkap oleh studi kasus ini dalam sistem kebijakan pendidikan Indonesia?
- d. Apa implikasi jangka panjang dari polemik ini terhadap kredibilitas pendidikan tinggi luar negeri di mata publik dan pasar kerja di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *pendekatan kualitatif* berbasis *studi kasus* untuk mengeksplorasi polemik penyetaraan ijazah luar negeri yang dialami Gibran Rakabuming Raka dalam kerangka kebijakan pendidikan di Indonesia. Data dikumpulkan melalui kajian dokumen regulasi pemerintah (Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 dan Nomor 50 Tahun 2024), laporan media kredibel, publikasi ilmiah, serta klarifikasi resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Proses pengumpulan data meliputi identifikasi regulasi, pemetaan alur prosedur administratif, serta analisis isi berita dan pernyataan publik terkait kasus Gibran. Selanjutnya, dilakukan *analisis tematik* untuk mengungkap celah regulasi, ambiguitas kewenangan antar-lembaga, dan disonansi antara prosedur formal dengan persepsi publik. Analisis perbandingan internasional juga diterapkan dengan membandingkan kebijakan Indonesia dengan model Amerika Serikat dan Singapura untuk memberikan perspektif kontekstual terhadap kekuatan dan kelemahan sistem penyetaraan di Indonesia [6].

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Kebijakan Penyetaraan Ijazah di Indonesia

a. Dasar Hukum dan Perkembangan Kebijakan

Kerangka kebijakan penyetaraan ijazah di Indonesia berlandaskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebuah kerangka kerja yang mengintegrasikan kualifikasi pendidikan dari berbagai jalur ke dalam satu sistem nasional [1]. Penyetaraan ijazah pendidikan tinggi luar negeri dilakukan secara elektronik melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Regulasi utama yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.

Namun, Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 ini telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024. Pergantian peraturan yang relatif cepat kurang dari tiga tahun menunjukkan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap evolusi dan penyesuaian. Hal ini mungkin mencerminkan upaya pemerintah untuk merespons dinamika baru dalam lanskap pendidikan global, seperti meningkatnya popularitas program-program non-tradisional seperti pendidikan daring, atau untuk mengatasi celah regulasi yang terungkap dalam kasus-kasus tertentu. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya kokoh atau komprehensif.

b. Prosedur dan Persyaratan Administratif

Proses pengajuan penyetaraan ijazah dilakukan sepenuhnya secara daring melalui laman IjazahLN. Layanan ini tidak dipungut biaya dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima. Prosedur dimulai dengan registrasi akun, pengisian data, dan pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan. Tim verifikator kemudian memeriksa dokumen-dokumen ini, yang dapat memakan waktu hingga 10 hari kerja [7].

Persyaratan dokumen sangat spesifik dan detail. Pemohon wajib melampirkan salinan ijazah dan transkrip akademik asli, yang jika tidak berbahasa Inggris, harus diterjemahkan oleh penerjemah tersetif. Selain itu, pemohon juga harus mengunggah salinan seluruh halaman paspor yang digunakan selama masa studi,

termasuk halaman kosong, disusun dalam satu berkas. Persyaratan ini, meskipun dimaksudkan untuk memastikan keaslian riwayat studi, sering kali menimbulkan beban administratif yang besar bagi pemohon dan dapat menjadi alasan penundaan atau bahkan penolakan permohonan. Prosedur yang sangat detail ini, seperti pemindaian paspor secara keseluruhan, mencerminkan upaya pemerintah untuk memitigasi risiko pemalsuan. Namun, pada saat yang sama, ini juga menciptakan tantangan birokratis yang dapat memperlama proses, terutama jika ada ketidakjelasan atau ketidaklengkapan dokumen.

c. Kewenangan dan Koordinasi Antar-Lembaga

Penyetaraan ijazah di Indonesia secara umum dibagi kewenangannya antara dua kementerian. Penyetaraan ijazah pendidikan tinggi non-keagamaan berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek). Sementara itu, penyetaraan ijazah program studi keagamaan ditangani secara terpisah oleh Kementerian Agama [8].

Pembagian wewenang ini, meskipun memiliki dasar fungsional, dapat menciptakan fragmentasi dan membingungkan masyarakat. Lebih jauh, studi kasus Gibran menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan yang lebih kompleks. Ijazah Gibran dari University of Technology Sydney (UTS) Insearch, yang secara nama memiliki identitas perguruan tinggi, justru disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Dikdasmen). Fakta ini menyoroti kurangnya sinkronisasi dan koordinasi yang jelas antara berbagai direktorat dalam kementerian yang sama. Fragmentasi kewenangan semacam ini dapat menjadi akar masalah dalam polemik ijazah, karena tidak ada satu narasi atau prosedur tunggal yang seragam dan dapat menjadi acuan mutlak [9].

2. Studi Kasus: Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka

a. Riwayat Pendidikan dan Penyetaraan Resmi

Berdasarkan data yang tersedia, Gibran Rakabuming Raka menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Surakarta sebelum melanjutkan studi di luar negeri. Ia tercatat menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School di Singapura dan kemudian di University of Technology Sydney (UTS) Insearch di Sydney, Australia, lulus pada tahun 2006. Selain itu, Gibran juga dilaporkan meraih gelar Bachelor of Science dari University of Bradford, yang programnya dijalankan melalui kerja sama dengan Management Development Institute of Singapore

(MDIS).

Mencuatnya polemik ini ke publik sebagian besar disebabkan oleh sebuah surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Kemendikbudristek yang dikeluarkan pada tahun 2019. Surat ini menyatakan bahwa Gibran telah menyelesaikan kelas 12 di UTS Insearch dan memiliki pengetahuan yang setara dengan lulusan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Fakta ini kemudian menjadi dasar bagi berbagai tuduhan dan gugatan.

b. Tuduhan dan Klarifikasi Publik

Di tengah proses pencalonan Gibran, berbagai narasi negatif beredar luas, terutama di media sosial. Tuduhan utama adalah bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA/SMK yang sah dan bahwa ijazah sarjananya palsu atau hanya setara SMK. Narasi-narasi ini sering kali didorong oleh ketidakpahaman publik akan sistem penyetaraan ijazah luar negeri. Pihak berwenang, termasuk situs klarifikasi hoaks dan perwakilan Kemendikbudristek, telah secara berulang kali membantah tuduhan tersebut sebagai hoaks. Mereka menegaskan bahwa Gibran memiliki surat keterangan resmi yang menyetarakan kualifikasinya, dan bahwa ijazah sarjananya dari University of Bradford adalah sah.

Meskipun klarifikasi resmi telah diberikan dan tersedia, narasi negatif terus beredar dan bahkan menjadi pemicu gugatan hukum. Hal ini menunjukkan adanya disonansi yang signifikan antara fakta yang didukung oleh dokumen resmi dan persepsi publik yang dipengaruhi oleh media sosial dan polarisasi politik [3]. Polarisasi ini diperkuat oleh penggunaan akun anonim atau pseudonim untuk menyebarkan konten yang meragukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi bukan hanya soal verifikasi dokumen, tetapi juga tentang erosi kepercayaan institusional dan bagaimana isu-isu akademis dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik.

c. Analisis Hukum dan Dimensi Politik

Polemik ijazah Gibran mencapai puncaknya ketika seorang warga sipil, Subhan Palal, melayangkan gugatan perdata terhadap Gibran dan KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini menuntut ganti rugi yang fantastis senilai Rp125 triliun atas dugaan penggunaan ijazah SMA yang tidak sah dalam proses pencalonan [3].

Argumentasi hukum dari pihak penggugat berpusat pada klaim bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan setingkat SMA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Namun, pakar hukum dan pihak terkait lainnya berpendapat bahwa yang terpenting adalah ijazah luar negeri tersebut sudah diakui setara oleh otoritas yang berwenang di Indonesia, dan surat keterangan dari Kemendikbudristek menjadi bukti sahnya pengakuan tersebut. Gugatan ini, meskipun memiliki dasar hukum, lebih sering dikaji sebagai manuver politik. Nilai gugatan yang sangat besar dan penempatan isu ini di ranah persidangan perdata, bukan pidana pemalsuan, menunjukkan bahwa tujuannya bukan hanya untuk memverifikasi dokumen, melainkan untuk menciptakan gejolak publik dan meruntuhkan legitimasi politik yang bersangkutan. Kasus ini menjadi arena pertarungan politik, yang secara efektif mengalihkan fokus dari substansi kebijakan pendidikan ke dinamika kekuasaan.

Tabel 1. Kronologi Kasus Polemik Ijazah Gibran Rakabuming Raka

Tahun/Periode	Lokasi/Institusi	Peristiwa Terkait Pendidikan
2002-2004	Orchid Park Secondary School, Singapura	Menempuh pendidikan setara SMA
2004-2007	UTS Insearch, Sydney, Australia	Menempuh program <i>foundation</i> /kelas 12
2007	University of Bradford, Singapura (via MDIS)	Lulus dengan gelar Bachelor of Science
2019	Kemendikbudristek	Ditjen Dikdasmen mengeluarkan surat keterangan yang menyetarakan kualifikasi Gibran dari UTS Insearch setara SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan
2023-2024	Media Sosial, Media Massa	Beredar tuduhan ijazah palsu/ijazah setara SMK
2024	Pengadilan Negeri	Gugatan perdata dari Subhan Palal

Jakarta Pusat

terhadap Gibran dan KPU

3. Analisis Kritis: Celah Kebijakan dan Dampaknya

a. Ambiguitas dalam Pengakuan Program Non-Tradisional

Salah satu titik krusial dalam polemik ijazah Gibran adalah kebingungan seputar status pendidikannya di UTS Insearch. Institusi ini dikenal sebagai penyedia program *foundation* atau *pathway* yang dirancang untuk mempersiapkan siswa internasional masuk ke perguruan tinggi. Namun, dokumen resmi dari Kemendikbudristek menyetarakan kualifikasi ini dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu setara SMK. Ketidaksesuaian ini menciptakan celah regulasi yang signifikan [10].

Peraturan penyetaraan ijazah di Indonesia cenderung lebih berfokus pada gelar akademik utama (*bachelor, master, PhD*) dan kurang spesifik dalam menangani program-program transisional atau non-tradisional seperti program *foundation* atau pendidikan daring. Status UTS Insearch sebagai "perguruan tinggi" namun disetarakan dengan "pendidikan dasar dan menengah" oleh instansi pemerintah menunjukkan inkonsistensi yang perlu diperbaiki. Kesenjangan ini memungkinkan interpretasi ganda dan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang ingin mengkritisi atau meragukan validitas kualifikasi tersebut.

b. Perbandingan dengan Kebijakan Internasional

Analisis perbandingan dengan negara lain menunjukkan adanya perbedaan paradigma mendasar dalam cara pengakuan kualifikasi luar negeri.

Tabel 2. Perbandingan Kebijakan Penyetaraan Ijazah: Indonesia vs. Internasional

Kriteria	Indonesia	Amerika Serikat	Singapura
Otoritas Penyetaraan	Sentralistik: Kemendikbudristek (non-keagamaan), Kemendikbudristek (keagamaan)	Desentralistik: Institusi pemberi kerja, badan lisensi profesional	Kementerian Tenaga Kerja (MOM) untuk tujuan imigrasi/pekerjaan

Dasar Hukum	Permendikbudristek No. 6/2022 & No. 50/2024	Tidak ada regulasi federal; bergantung pada kebijakan internal institusi	Kerangka Penilaian Komplementaritas (COMPASS)
Mekanisme	Prosedur daring dengan verifikasi dokumen secara rinci	Layanan evaluasi kredensial swasta yang disarankan oleh pihak penerima [11]	Sistem poin yang mengacu pada reputasi universitas global dan badan akreditasi internasional (UK ENIC)
Fokus Pengakuan	Kesetaraan akademis berdasarkan KKNI	Perbandingan dengan kualifikasi setara di AS [12]	Reputasi universitas (top 100 QS), relevansi industri, dan keragaman nasionalitas [13]

Perbandingan ini mengungkap perbedaan pendekatan yang signifikan. Model Indonesia mengandalkan kontrol ketat dan verifikasi oleh otoritas negara, yang sering kali memunculkan beban birokrasi yang tinggi. Sebaliknya, model Amerika Serikat lebih fleksibel dan berbasis pasar, di mana pengakuan diserahkan kepada entitas yang paling relevan (pemberi kerja, institusi pendidikan). Sementara itu, Singapura mengadopsi pendekatan berbasis reputasi dan utilitas industri, memberikan bobot lebih pada lulusan dari universitas-universitas bereputasi tinggi.

Studi di Swedia bahkan menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap ijazah luar negeri secara signifikan meningkatkan peluang kerja dan pendapatan bagi para imigran [14]. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang efektif harus mampu tidak hanya memverifikasi keaslian, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang dapat mengurangi ketidakpastian bagi para pemberi kerja dan masyarakat umum.

c. Dampak Terhadap Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Polemik ijazah Gibran, meskipun narasi hoaksnya telah berulang kali

diklarifikasi, telah menimbulkan keraguan luas di masyarakat terhadap validitas kualifikasi luar negeri. Sifat publik dari kasus ini secara efektif mengikis kepercayaan pada proses penyetaraan itu sendiri.

Dampak dari situasi ini tidak hanya terbatas pada persepsi publik. Lulusan luar negeri mungkin menghadapi stigma atau keraguan saat melamar pekerjaan di sektor swasta atau publik, meskipun ijazah mereka telah disetarakan secara resmi. Hal ini secara paradoks merugikan negara yang justru berupaya mendorong internasionalisasi pendidikan untuk meningkatkan daya saing global. Disonansi antara realitas kebijakan dan persepsi publik ini dapat menghambat mobilitas karier lulusan diaspora dan meniadakan potensi besar sumber daya manusia berkualitas yang telah diinvestasikan.

4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis yang mendalam, beberapa langkah reformasi kebijakan yang konkret diperlukan untuk mengatasi celah dan ambiguitas yang terungkap dalam studi kasus ini:

- a. Harmonisasi Regulasi:** Pemerintah perlu menyatukan dan menyinkronkan kebijakan penyetaraan ijazah di semua jenjang pendidikan (pendidikan dasar, menengah, dan tinggi) ke dalam satu peraturan tunggal yang komprehensif. Peraturan ini harus secara eksplisit mengatur pengakuan terhadap program-program non-tradisional seperti program *foundation*, program daring, atau *joint degree* untuk menghilangkan ambiguitas dan tumpang tindih kewenangan.
- b. Peningkatan Transparansi:** Perlu dibentuk sebuah basis data publik yang komprehensif dan mudah diakses, mirip dengan Malaysian Qualification Register (MQR), yang berisi daftar program studi dan institusi luar negeri yang telah diakui oleh pemerintah [15]. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian dan mengeliminasi ruang bagi penyebaran hoaks.
- c. Penyederhanaan Prosedur:** Mengkaji ulang persyaratan administratif yang membebani, seperti pemindaian seluruh halaman paspor. Pemerintah dapat beralih ke verifikasi digital yang lebih efisien melalui kerja sama dengan otoritas imigrasi atau universitas asal di luar negeri.
- d. Kolaborasi Internasional:** Mengadopsi model yang lebih fleksibel, seperti sistem pengakuan berdasarkan reputasi universitas (seperti di Singapura)

atau bekerja sama dengan badan akreditasi internasional terkemuka untuk mempercepat proses penilaian substansi ijazah.

C. KESIMPULAN

Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka adalah lebih dari sekadar isu individu; ia merupakan cerminan dari tantangan struktural dan sistemik dalam kebijakan penyetaraan ijazah di Indonesia. Studi kasus ini mengungkap celah regulasi, fragmentasi otoritas, dan disonansi antara prosedur formal yang rumit dan narasi publik yang politis. Meskipun klarifikasi resmi telah diberikan, polarisasi politik memastikan bahwa narasi negatif terus berlanjut, mengikis kepercayaan publik dan berpotensi menghambat karier para lulusan luar negeri. Implikasi dari polemik ini menggarisbawahi urgensi bagi pemerintah untuk menciptakan sistem yang tidak hanya secara teknis kuat dan birokratis efisien, tetapi juga transparan, dapat dipercaya, dan relevan dengan dinamika pendidikan global. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat secara efektif memanfaatkan potensi besar lulusan luar negerinya dan meningkatkan daya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, "Ditjen Diktiristek Permudah Layanan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri secara Daring," Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI. [Online]. Available: <https://kemdiktisaintek.go.id/kabar-dikti/kabar/ditjen-diktiristek-permudah-layanan-penyetaraan-ijazah-luar-negeri-secara-daring/>
- [2] N. C. Patra, "Recent Advances in Accreditation Systems in Higher Agricultural Educational Institutes (HAEI) in India: A Review," *SSR Inst. Int. J. Life Sci.*, vol. 7, no. 5, pp. 2867–2883, Sep. 2021, doi: 10.21276/SSR-IIJLS.2021.7.5.3.
- [3] K. R. on Location, "Polemik Ijazah Gibran, Jokowi: Kalau Ngga Ada yang Backup, Ngga Mungkin," 2025. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=zbbkAD8sz8w>
- [4] I. Thohari, "Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Ditinjau Dari Fiqih Siyasah dan Undang-Undang," *Muqaranah*, vol. 7, no. 1, pp. 55–66, Jul. 2023, doi: 10.19109/muqaranah.v7i1.18002.
- [5] T. Y. H. Budiman, "Pengembangan kurikulum pendidikan agama islam pada madrasah berbasis riset ympi tanjung balai sumatera utara," *J. Mudarrisuna Media Kaji. Pendidik. Agama Islam*, vol. 13, no. 3, pp. 451–466, Sep. 2023, doi: 10.22373/jm.v13i3.22009.
- [6] A. Triyono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- [7] D. P. Kresnala, A. R. Padri, and Henderi, "Rancang Bangun Laman Penyetaraan Ijazah Menggunakan Metode Reuse-Based Software Development," *Technomedia J.*,

- vol. 8, no. 2, pp. 276–292, Sep. 2023, doi: 10.33050/tmj.v8i2.2116.
- [8] Suharno, N. A. Pambudi, and B. Harjanto, “Vocational education in Indonesia: History, development, opportunities, and challenges,” *Child. Youth Serv. Rev.*, vol. 115, p. 105092, Aug. 2020, doi: 10.1016/j.chidyouth.2020.105092.
- [9] M. U. Hasanah, W. Widiastuti, and A. Makhrian, “Konstruksi Berita Pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres 2024 : Analisis Framing Pada Media Kompas.com dan CNN Indonesia (Edisi 16-25 Oktober 2023),” *J. Indones. Manaj. Inform. dan Komun.*, vol. 5, no. 1, pp. 988–999, Jan. 2024, doi: 10.35870/jimik.v5i1.586.
- [10] S. Hairon, “Overview of Education in Singapore,” in *International Handbook on Education in Southeast Asia, 2022*, pp. 1–31. doi: 10.1007/978-981-16-8136-3_2-1.
- [11] L. Abdul Hadi and A. Elsayary, “Implementation of a High School Equivalency Policy in an Active Learning Environment: A Case Study of US-Curriculum School in the United Arab Emirates,” in *Active and Transformative Learning in STEAM Disciplines*, Emerald Publishing Limited, 2023, pp. 259–279. doi: 10.1108/978-1-83753-618-420231013.
- [12] C. S. Collins and A. H. Jones, “Internationalization and Mobility,” in *The Oxford Handbook of Higher Education in the Asia-Pacific Region*, Oxford University Press, 2023, pp. 289–305. doi: 10.1093/oxfordhb/9780192845986.013.14.
- [13] J. Ho and Y.-J. Lee, “Primary and Secondary Education in Singapore: Bringing Out the Best in Every Learner,” in *Education in Singapore. Education in the Asia-Pacific Region: Issues, Concerns and Prospects, 2022*, pp. 49–68. doi: 10.1007/978-981-16-9982-5_4.
- [14] T. Englund *, “The discourse on equivalence in Swedish education policy,” *J. Educ. Policy*, vol. 20, no. 1, pp. 39–57, Jan. 2005, doi: 10.1080/0268093042000322829.
- [15] J. Keating, “The Malaysian qualifications framework. An institutional response to intrinsic weaknesses,” *J. Educ. Work*, vol. 24, no. 3–4, pp. 393–407, Sep. 2011, doi: 10.1080/13639080.2011.584699.